

BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI

2017

PERKA ANRI NO. 2, BN 2017/NO. 95, 9 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI.

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka penyelamatan dan pelaksanaan akuisisi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Arsip Tsunami Aceh;
  - bahwa berdasarkan surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3989/M.PAN-RB?12/2016 tanggal 8 Desember Tahun 2016, perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09A Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan Tsunami.
  - Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Permen PANRB Nomor PER.18/M.PAN/11/2008; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BAST; Susunan Organisasi BAST; Tata kerja; Eselonering; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2017.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Januari 2017.
- Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09A Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Tsunami Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 1 Halaman.

